

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN  
TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN  
KEHORMATAN PROFESOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
  - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:
    1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
    2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.

- c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
  - d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional; dan
  - e. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli.
- (2) Dihapus
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan ditambahkan 5 (lima) ayat baru yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), dan ayat (3e) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
- a. paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau 2 (dua) kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, indikasi geografis, merek, rahasia dagang, desain industri, atau desain tata letak sirkuit terpadu; atau
  - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, atau perlindungan varietas tanaman, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Karya seni monumental/desain monumental atau perlindungan varietas tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diakui oleh *peer review* independen dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- (3) Dihapus

- (3a) Lektor Kepala yang dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan.
  - (3b) Lektor Kepala yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi.
  - (3c) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
  - (3d) Lektor Kepala yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, atau Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan dan menghasilkan 1 (satu) karya ilmiah atau kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan ayat (1).
  - (3e) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila:
  - a. menduduki jabatan struktural;
  - b. diangkat sebagai pejabat negara; dan/atau

- c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  - (2) Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan kembali setelah aktif sebagai Dosen pada perguruan tinggi.
  - (3) Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g, ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan kehormatan diberikan kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
  - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
    - 1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
    - 2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.

- c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
  - d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
  - e. belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
  - f. membimbing penelitian mahasiswa;
  - g. telah menghasilkan:
    - 1. paling sedikit 1 (satu) buku dan 2 (dua) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau kekayaan intelektual; atau
    - 2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental tingkat internasional, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 harus diakui oleh *peer review* internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.
- (3) Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, atau Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan dan menghasilkan 1 (satu) karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria buku, karya ilmiah, dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
  - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai Dosen atau Profesor.
  - (3) Evaluasi tunjangan kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan tahapan:
  - a. pemimpin perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bagi perguruan tinggi swasta melakukan evaluasi dan membuat keputusan penetapan calon penerima tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor pada awal bulan Oktober sesuai dengan persyaratan;
  - b. pemimpin perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Lembaga



Layanan Pendidikan Tinggi bagi perguruan tinggi swasta mengajukan keputusan penetapan calon penerima tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada akhir bulan Oktober; dan

c. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi atau verifikasi dan menetapkan keputusan penerima tunjangan kehormatan Profesor atas nama Menteri pada bulan November, yang berlaku mulai bulan Januari tahun berikutnya.

- (1a) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Untuk pertama kali, evaluasi kinerja Lektor Kepala dan Profesor dalam menghasilkan buku dan karya ilmiah dilakukan pada bulan November 2017.
- (1a) Untuk pertama kali, evaluasi pemberian tunjangan kehormatan Profesor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pada bulan November 2019.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan karya ilmiah sejak tahun 2013.
8. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

Telah diperiksa dan disetujui:

| Direktur Karier dan Kompetensi SDM |  | Dirjen Sumber Daya Iptek dan DIkti |  | Kepala Biro Hukum dan Organisasi |  | Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti |  |
|------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Tanggal                            |  | Tanggal                            |  | Tanggal                          |  | Tanggal                              |  |
| Paraf                              |  | Paraf                              |  | Paraf                            |  | Paraf                                |  |